



PENETAPAN

Nomor 2265/Pdt.G/2024/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Izin poligami antara :

PEMOHON , umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON , umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Izin poligami tertanggal 19 Juni 2024, yang telah didaftar dalam register perkara nomor 2265/Pdt.G/2024/PA.Bbs tanggal 24 Juni 2024 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada Hari Kamis tanggal 08 September 2022, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tertanggal 08 September 2022;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon di XXXXXXXX,

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2265/Pdt.G/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Brebes sampai sekarang 1 tahun 9 bulan lamanya;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama :

XXXXXXX, NIK; XXXXXXX, Brebes, 08-03-2003 (21 Tahun) agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Pendidikan SD, Tempat kediaman di XXXXXXX, Kabupaten Brebes; sebagai "calon istri kedua Pemohon" yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah karena :

- a. keduanya sudah saling mengenal sejak Tahun 2023 dan kemudian saling mencintai;
- b. bahwa calon istri kedua pemohon saat ini sedang dalam keadaan mengandung dengan usia kehamilan \pm 4 Bulan sesuai dengan surat keterangan dokter;

5. Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Pedagang sehingga mempunyai penghasilan Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) setiap bulannya sesuai dengan surat keterangan dari Desa Kemurang Kulon, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes;

6. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak Pemohon;

7. Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut sebagaimana surat pernyataan bersedia dimadu terlampir;

8. Calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda bersama istri pertama berupa :

- a. Satu unit sepeda motor merk Honda Scoopy Tahun 2024 dengan Bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dengan Nomor Polisi : G XXXXXXX BUG, atas nama XXXXXXX;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2265/Pdt.G/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Satu unit sepeda motor merk Honda Vario 110 Tahun 2009 dengan Bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dengan Nomor Polisi : G XXXXXXXX ER, atas nama XXXXXXXX;

9. Para keluarga Termohon dan Calon istri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon;

10. Antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

a. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;

b. Calon istri kedua Pemohon berstatus Perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama (XXXXXXX);

3. Menetapkan bahwa harta bersama berupa :

a. Satu unit sepeda motor merk Honda Scoopy Tahun 2024 dengan Bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dengan Nomor Polisi : G XXXXXXXX BUG, atas nama XXXXXXXX;

b. Satu unit sepeda motor merk Honda Vario 110 Tahun 2009 dengan Bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dengan Nomor Polisi : G XXXXXXXX ER, atas nama XXXXXXXX Dan calon Istri kedua Pemohon tidak akan mengganggu gugat harta bersama tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2265/Pdt.G/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa oleh karena terdapat kesalahan dan kekurangan dalam permohonan Pemohon, lalu Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena posita tidak sesuai dengan pengakuan Pemohon;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan Pemohon dengan alasan karena terdapat kesalahan dan kekurangan dalam permohonan Pemohon, dan posita tidak sesuai dengan pengakuan Pemohon; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon dalam mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Pemohon tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2265/Pdt.G/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Amroni, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I. serta Drs. H. Akhbarudin, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedi Ardabili, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Amroni, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I.

Drs. H. Akhbarudin, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Dedi Ardabili, S.Ag., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2265/Pdt.G/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya	:	Rp	200.000,00

Pemanggilan

Biaya PNBP Panggilan Pemohon	:	Rp	10.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	10.000,00

Panggilan

Termohon	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya	:	Rp	10.000,00

Meterai

Jumlah	:	Rp	345.000,00
--------	---	----	------------

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2265/Pdt.G/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)